

BULETIN WAHANA KOMUNIKASI

Program MFP 99

February 18, 2010

Berpose bersama salah seorang Direktur DFID London di sela-sela acara Catham House Meeting.



Ministry of Forestry

DFID

Department for International Development



KEHATI
INDONESIAN
BIODIVERSITY
FOUNDATION

CATHAM HOUSE MEETING : “15th Illegal Logging Stakeholder Update and Third Dialogue on Forests, Governance and Climate Change”

Edisi kali ini adalah laporan perjalanan Diah Raharjo. dari Chatham House di London, ditemani Meidiward dan Dedi dari Dephut, sebagai bagian dari kegiatan MFP II terkait isu Forest Governance and Perubahan Iklim. Diah Raharjo di

Chatham House adalah forum multistakeholder dalam pertukaran informasi dibidang Energi, Lingkungan dan Governance, Internasional Economics dan Regional dan Security Studies. Hasil diskusi di Chatham House penting dalam penetapan policy di Inggris dan Uni Eropa. Kehadiran delegasi Indonesia cukup penting di forum ini, selain mendapat pengetahuan dan informasi perkembangan isu dari berbagai

negara, termasuk juga menyampaikan perkembangan Indonesia menangani masalah lingkungan (hutan dan sumberdaya alam yang terkait), tata-kelola kehutanan (penangan illegal logging dan lainnya), dan perubahan iklim (isu REDD dan lainnya).

Pertemuan dibuka oleh Rt Hon Hilary Benn MP, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, UK, menyampaikan komitmen UK menangani Illegal Logging dan Illegal Trade. Latar belakang komitmen ini adalah temuan Tim UK saat mengunjungi Lombok, Indonesia beberapa tahun lalu.

Pertemuan hari ke 3 adalah seminar Third Dialogue on Forests, Governance and Climate Change,

menyampaikan perkembangan hasil Copenhagen dan persiapan REDD di berbagai negara. Pada sesi “Measuring Progress in Ending Illegal Logging” (Provisional Result and Update on Expanded 12 country) dipresentasikan Tim Independent Konsultan dari EU, menyimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki data dasar yang dapat dipakai untuk menilai kemajuan, tidak adanya hukum yang jelas dalam penanganan illegal logging, dan media menempatkan Indonesia (dalam kurun waktu 2007 – 2008) sebagai negara producer yang memiliki ranking tertinggi dalam illegal logging dari Brazil, Cameroon, Ghana dan Malaysia. Penilaian lainnya adalah tentang ketidak tersediaan data yang akurat dan up to date.



DELEGASI INDONESIA di CHATAM HOUSE

Berkaitan dengan FLEGT – VPA, dibahas dalam EU – FLEGT Update beberapa catatan penting adalah:

1. Kemajuan proses negosiasi di Indonesia adalah (1) Kebijakan Indonesia tentang SVLK; (2) Uji coba implementasi SVLK di lapangan; (3). Joint Review EC dan Indonesia untuk SVLK dalam rangka VPA; dan (4) rencana pertemuan Technical Working Group (TWG). Dibandingkan dengan negara lain, terlihat bahwa proses negosiasi VPA di Indonesia cukup berbeda dengan negara lain.
2. Persyaratan yang dipenuhi oleh negara-negara lain adalah adanya *Multi-stakeholder technical secretariat*; *Multi-stakeholder oversight committee*; *Timber Validation Council*; dan *Joint International Committee*.
3. Tantangan dalam proses Negosiasi VPA tahun 2010 adalah Implementation of VPA: bagaimana mendapatkan lisensi pertama, visibilitas lisensi dan agenda reformasi yang berkelanjutan; membangun mekanisme kerjasama dan keterlibatan multi pihak dalam implementasinya; mempertahankan keterlibatan sector swasta dalam menghadapi krisis financial; menciptakan demand untuk kayu FLEGT; menciptakan massa VPA yang kritis dan mengadopsi kepentingan negara lain, khususnya Afrika Utara dan Amerika Selatan; pertahankan rancangan yang dapat beradaptasi dengan tantangan nasional saat ini sebagai kesepakatan awal kepada public dan kebijakan baru yang memerlukan hasil yang segera; membangun kapasitas para pihak untuk kontribusi negosiasi yang efektif; memperkuat sinergitas dengan REDD; kompleksitas dari proses negosiasi yang disebabkan kompleksitas illegality, perdagangan dan tata-kelola kehutanan; dan membuat strategi baru untuk kerjasama jika ternyata VPA bukan merupakan alat yang cocok atau sesuai.
4. Kesulitan teknis dalam rangka Kebijakan Due Diligence dalam VPA, diantaranya kebijakan yang dapat diterapkan; larangan secara umum; pengecualian untuk konses skala kecil; model untuk pengelolaan resiko (informasi, penilaian resiko, dan mitigasi); pengakuan organisasi pemantauan; lampiran dari produk; dan keputusan untuk "entry into force" dalam 30 bulan.

Pandangan mata dari London

laporan Diah Raharjo - MFP untuk Kemajuan VPA

Progress VPA di negara Ghana, Congo dan Cameroon

1. Ghana telah melakukan penandatanganan VPA pada tanggal 3 September 2008 dan meratifikasi pada bulan Juni. Meskipun demikian, penerapannya baru akan dilaksanakan pada saat Ghana selesai menyusun TLAS (Desember 2010). Setelah menandatangani VPA, banyak persyaratan yang harus dipenuhi pasca penandatanganan VPA, antara lain : *Join Monitoring Independent* dan *Country Progress Report* serta *assessment* yang lain.
2. Penandatanganan VPA telah dilakukan di Congo pada tanggal 9 Mei 2009, setelah 10 bulan melakukan negosiasi. Pelaksanaan VPA akan dilakukan pada tahun 2011 ketika FLEGT licence telah selesai. Pihak NGO Congo menyatakan bahwa penandatanganan dilakukan sangat cepat 'madly quick' sehingga sulit untuk diikuti oleh masyarakat meskipun proses yang dilakukan multistakeholder. VPA Congo akan menerapkan semua produk hasil hutan dan untuk semua pasar.
3. Cameroon belum melakukan penandatanganan VPA yang direncanakan pada bulan Juni 2009. Cameroon saat ini baru akan menyusun Timber Legality Assurance System.

Dalam berbagai sesi, **Independent Forestry Monitoring (IFM) selalu ditekankan, baik pada pelaksanaan dan proses negosiasi, maupun pasca penandatanganan VPA.** Hal ini terlihat bahwa kepentingan dari semua proses VPA adalah proses yang transparan dan akuntabel yang dipantau terus oleh Europe Commission.

Komitmen Amerika dalam penanganan Illegal Logging dan Illegal Trade dikerangkakan dalam 5 aspek, yaitu : 1) Konsultasi, 2) Transparansi tim; 3) Capacity Building; 4) Partnership; dan 5) Obligasi untuk membangun mutual trust.

Berkaitan dengan isu REDD, dalam sesi pembahasan keterkaitan FLEGT dan REDD disampaikan :

1. Untuk menginisiasi kegiatan REDD tidak harus dimulai dari awal proses, akan tetapi dapat menggunakan kegiatan FLEGT yang telah ada sebagai starting point agar lebih efektif dan efisien;
2. 3 aspek yang penting dalam proses kerangka legal REDD adalah : 1) land use planning; 2) enforcement dan 3) Pemanfaatan yang berkelanjutan.
3. Tantangan untuk persiapan REDD adalah juga berkaitan dengan infrastruktur yang harus dibangun yaitu : 1) mengidentifikasi pelaku deforestasi dan degradasi; 2) Distribusi manfaat; 3) Kelembagaan pemantauan dari lembaga Internasional ; 4) Independent monitoring tata kelola kehutanan.

Berdasarkan hasil **laporan Global Witness (Desember 2009), dinyatakan bahwa diperkirakan ekspor kayu ilegal dari Indonesia pada tahun 2007 adalah sebesar 70 %, nomor 2 terbesar setelah Papua Newgini.** Selain itu, Copace (perusahaan asuransi kredit ekspor spesialis, yang menangani produk dan penjamin ekspor negara Perancis) telah memperingkat 41 negara REDD berdasarkan 1) data makroekonomi dan politik negara, pengalaman pembayaran Copace dan kualitas lingkungan bisnis; dan 2) Peringkat iklim bisnis yang menggambarkan apakah informasi finansial perusahaan tersedia dan dapat dipercaya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mereka menempatkan Indonesia pada peringkat C dalam iklim bisnis (lingkungan bisnis sulit, informasi finansial perusahaan sering tidak tersedia dan apabila tersedia sering tidak dipercaya dan berisiko tinggi) dan peringkat B dalam konteks negara (Politik dan ekonomi yang tidak menentu dan biasanya lingkungan bisnis yang sulit akan mempengaruhi perilaku pembayaran perusahaan)

- Seyogyanya Indonesia mempersiapkan semua dokumen kesepakatan dalam bentuk road map yang jelas sebelum penandatanganan VPA, sambil memantau perkembangan Uni Eropa menyelesaikan Due Diligent Policy-nya, karena sampai saat ini masih terdapat permasalahan internal antar negara EU.
- Untuk sampai pada keputusan penandatanganan VPA, prasyarat teknis (seperti *Multi-stakeholder technical secretariat; Multi-stakeholder oversight committee; Timber Validation Council; Joint International Committee dan Joint Monitoring Independent*), terutama *Licensing Authority* dan road mapnya harus didiskusikan secara detil dan jelas dalam internal Indonesia, sebelum pertemuan *Technical Working Group (TWG)* pada awal Bulan Maret 2010.
- Perlunya mendiskusikan dan menyusun *Indonesian Policy Brief* yang memperlihatkan kemajuan Indonesia dalam membangun SVLK yang dikaitkan dengan persiapan REDD. Bahan ini dapat dipresentasikan pada Chatham House Meeting selanjutnya, sehingga kemajuan dari Indonesia tidak disampaikan oleh pihak lain yang akan membiarkan informasi.

Materi hasil Chatham House Meeting akan ditaruh pada web MFP II.